



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL TANAMAN PANGAN
BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

JALAN RAYA KALIASIN TROMOL POS 1 JATISARI KARAWANG 41374
TELEPON / FAKSIMILI : (0264) 360581, 360368 e-mail : bbpopt@pertanian.go.id
WEBSITE : <http://bbpopt.tanamanpangan.pertanian.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR PERAMALAN
ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

NOMOR : 24/Kpts/OT.050/C.8/01/2026

TENTANG

TIM PENGENDALIAN INTERN BALAI BESAR PERAMALAN ORGANISME
PENGGANGGU TUMBUHAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR,

- Menimbang : a. Untuk menunjang keberhasilan program Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, diperlukan penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, efektif, handal dalam pelaporan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. bahwa untuk melaksanakan pengendalian intern, program dan kegiatan balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan, perlu dibentuk Tim Pengendalian Intern pada Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf di atas, perlu menetapkan Tim Pengendalian Intern Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 2000 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718).
9. Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2024 tentang Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 Tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Dan Pegawai Tidak Tetap;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;
15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 167/Kpts/KP.230/M/04/2023 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Dalam Jabatan Tinggi Pratama Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
16. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 649/Kpts/OT.050/M/08/ 2025, tentang Kelompok Substansi dan Tim Kerja Pada Kelompok Jabatan Fungsional Lingkup Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pertanian;

Memperhatikan: 1. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Nomor: SP DIPA-018.03.2.020072/ 2026.

2. Rincian Kertas Kerja Satuan Kerja (Satker) Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Tim Pengendalian Intern Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan Tanggung Jawab Tim Pengendalian Intern Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 dengan uraian sebagai berikut :
- a. Melakukan Perencanaan kegiatan dan Anggaran Pengendalian Intern kegiatan pengawasan
 - b. Melakukan Evaluasi lingkungan pengendalian kegiatan pengawasan
 - c. Melakukan Penilaian Risiko kegiatan pengawasan meliputi penetapan tujuan/output kegiatan pengawasan, penetapan kriteria risiko dan toleransi risiko, identifikasi dan analisis risiko serta penentuan peta risiko.
 - d. Melakukan pengendalian risiko mitigasi risiko meliputi penetapan aktivitas pengendalian, waktu pengendalian, biaya pengendalian dan target tingkat risiko setelah pengendalian dilaksanakan.
 - e. Melaksanakan aktifitas pengendalian risiko sesuai penugasan Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan yang berada diatas toleransi risiko yang ditetapkan Kepala Balai Besar Peramalan OPT dan selanjutnya Menyusun laporan pengendalian intern yang dilampirkan evidennya.
 - f. Melakukan review pelaksanaan sistem pengendalian intern kegiatan lingkup Balai Besar Peramalan OPT setiap semester.
 - g. Melakukan evaluasi efektifitas pengendalian intern kegiatan lingkup Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan setiap bulan serta menyampaikannya kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.
 - h. Melakukan monitoring tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan review pengendalian intern setiap semester.
 - i. Menyusun laporan review pengendalian intern setiap semester dan disampaikan Kepala Balai Besar Peramalan OPT.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengendalian Intern Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026 berpedoman pada Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sistem Pengendalian Intern Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan dan peraturan lain yang ditetapkan serta bertanggung jawab kepada Kepala Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan sebagai akibat dari ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA Satuan Kerja Balai Besar Peramalan Organisme Pengganggu Tumbuhan Tahun Anggaran 2026.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir sampai dengan 31 Desember 2026.

Ditetapkan di : Karawang

Pada tanggal : 2 Januari 2026

KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO

NIP 196706121993031001

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Tanaman Pangan;
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Karawang;
3. Kepala Bagian Umum BBPOPT;
4. Pejabat Pembuat Komitmen BBPOPT;
5. Penanggungjawab Kegiatan BBPOPT;
6. Ketua Kelompok Pelayanan Teknis dan Manajemen Mutu Laboratorium;
7. Ketua Tim Kerja Lingkup BBPOPT;
8. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN Keputusan Kepala Balai Besar Peramalan
Organisme Pengganggu Tumbuhan
NOMOR : 24/Kpts/OT.050/C.8/01/2026
TANGGAL : 2 Januari 2026
TENTANG : Tim Pengendalian Intern Balai Besar
Peramalan Organisme Pengganggu
Tumbuhan Tahun Anggaran 2026

No.	Nama	Tugas dan Kedudukan Dalam Tim
1.	Willing Bagariang, S.P, M.Si.	Ketua
2.	Ani Widarti, S.Si, M.Si.	Sekretaris
3.	Anik Kurniati, S.P	Anggota
4.	Arif Hidayat Sulistya, S.H.	Anggota
5.	Dewi Nirwati, SP.	Anggota
6.	Desi Puspita Sari, A.Md.	Anggota

Ditetapkan di : Karawang
Pada tanggal : 2 Januari 2026
KEPALA BALAI BESAR,



YURIS TIYANTO
NIP 196706121993031001